



SISCA UTAMI DAMAYANTI, SH. M.Kn.
NOTARIS

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM
NO. : C-77 HT.03.01 - TH. 2005 TGL. 11 JULI 2005

S A L I N A N

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN

DARUSSALAM

KUBU RAYA

TANGGAL : 28 September 2016

NOMOR : 99

Jl. Joyoboyo No. 38 Tepus - Kec. Ngasem - Kab. Kediri
Telp. (0354) 7003535 - Fax. (0354) 673922
Kode Pos 64182

----- AKTA PENDIRIAN -----
----- YAYASAN DARUSSALAM -----
----- KUBU RAYA -----

Nomor : 99.

-- Pada hari ini, Rabu, tanggal 28 (dua puluh delapan) September 2016 (dua ribu enam belas). -----

-- Pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat). -----

--Berhadapan dengan saya **SISCA UTAMI DAMAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kediri, dengan hadirnya saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan akan disebutkan dalam akhir akta ini: -----

I. Tuan **AHMAD FAISHOL**, lahir di Pontianak, pada tanggal 05 Januari 1978 , Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Sungai Kakap, Kelurahan/Desa Pungur Kecil, Rukun Tetangga 061, Rukun Warga 018, atau setempat di kenal dengan Parit Rintis , pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6112090501780002. -

II. Tuan **ABDURROSYID Sarjana Pendidikan**, lahir di Retok Majau, pada tanggal 05 September 1987, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan/ Desa Sungai Ambawang Kuala, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 010, atau setempat di kenal dengan Jl. Trans Kalimantan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6171020509870006. -----

III. Nyonya Hajjah **ZUHRIYAH**, lahir di Kuala Dua, pada tanggal 29 Mei 1975, Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga,

bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Sungai Kakap, Kelurahan/Desa Pungur Kecil, Rukun Tetangga 061, Rukun Warga 018, atau setempat di kenal dengan Parit Rintin, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6112096905750001. ---

IV. Tuan **MARSAT**, lahir di Jungkat, pada tanggal 25 Juni 1979, Warga Negara Indonesia, Pelajar/ Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Kota Pontianak, Kecamatan Sungai Pontianak Utara, Kelurahan/Desa Siantan Hilir, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 038, atau setempat di kenal dengan Gg. Setuju, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6171042506790019. -----

V. Tuan **SAMHEJI**, lahir di Sepakat Baru, pada tanggal 28 Juli 1986, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Barat, Kelurahan/Desa Pal lima , Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, atau setempat di kenal dengan Jl. Husein Hamzah Gg. Madrasah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6112062807860001. ---

VI. Tuan **ABDUL HARI**, lahir di Sambas, pada tanggal 10 Mei 1984, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kelurahan/Desa Kuala Dua, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 001, atau setempat di kenal dengan Dusun Keramta I, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6112011005840020. -----

VII. Tuan **ANWAR Sarjana Pendidikan Islam**, lahir di Sungai Ambangah, pada tanggal 16 Juli 1981, Warga Negara Indonesia,

Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kel/Desa Sungai Ambangah, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, atau setempat di kenal dengan Parit Jaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6112011607810004. ----

-- Para penghadap dikenal oleh saya , Notaris. -----

-- Para penghadap terlebih dahulu menerangkan bahwa dengan ini -

---memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah)-----

-- Para penghadap menerangkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

-- Yayasan ini bernama :-----

----- **YAYASAN DARUSSALAM** -----

----- **" KUBU RAYA "** -----

selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan, berkedudukan di Parit Rintis, Kelurahan/ Desa Punggur Kecil, RT.062 RW.018 Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. -----

-- Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- **Pasal 2** -----

--Yayasan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- Pasal 3 -----

--Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : -----

a. Pendidikan dan Sosial; -----

b. Keagamaan; -----

c. Kemanusiaan; -----

----- Pasal 4 -----

--Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

b. Pendidikan dan Sosial : -----

1. Mendirikan Lembaga Pendidikan formal dan non formal; -----

2. Mendirikan Panti Asuhan; -----

3. Mengadakan Majelis-Majelis yaitu Majelis Ta'lim, pengembangan pendidikan, penelitian dan perpustakaan; -----

4. Mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium; -----

5. Pembinaan Olahraga; -----

6. Melakukan Penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan; -----

7. Melakukan Studi Banding dibidang Sosial; -----

8. Pendidikan anak usia dini, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi; -----

9. Menyelenggarakan kursus-kursus ketrampilan. -----

b. Keagamaan : -----

1. Mendirikan sarana ibadah; -----

2. Mendirikan Sekolah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) sampai dengan Pesantren; -----

3. Menyelenggarakan Pondok Pesantren dan Madrasah; -----

4. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah; -----

5. Meningkatkan pemahaman keagamaan; -----

6. Melaksanakan syiar keagamaan; -----

7. Melakukan studi bidang keagamaan; -----

c. Kemanusiaan : -----

2. Memberi bantuan kepada tuna wiema dan fakir miskin; -----
3. Melestarikan lingkungan hidup; -----

Segala sesuatu dalam arti kata seluas-luasnya dan dengan tidak mengurangi ijin-ijin dari yang berwajib. -----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5 -----

-- Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang telah dipisahkan dari kekayaan pendiri, terdiri dari uang tunai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). -----

-- Selain kekayaan sebagaimana dimaksud diatas kekayaan yayasan -----

dapat diperoleh dari:-----

- a. Pangkal kekayaan pertama tersebut diatas. -----
- b. Uang sokongan/sumbangan dari masyarakat, pemerintah maupun swasta, baik dari dalam maupun dari luar negeri yang tidak mengikat.-----
- c. Hibah-hibah wasiat dan hibah-hibah biasa. -----
- d. Penghasilan-penghasilan dari usaha-usaha Yayasan. -----
- e. Bantuan dari orang-orang dan badan-badan yang menaruh minat pada Yayasan. -----
- f. Pendapatan-pendapatan lainnya yang sah. -----

-- Uang yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan Yayasan disimpan atau dijalankan menurut cara-cara yang akan ditentukan dalam anggaran rumah tangga. -----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6 -----

-- Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- a. Pembina; -----
- b. Pengurus; -----
- c. Pengawas; -----

PEMBINA

Pasal 7

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan; -----
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

Pasal 9 -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. ---
2. Kewenangan Pembina meliputi : -----
 - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -----
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas; -----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; -----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan -----
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan; -----
 - f. pengesahan laporan tahunan; -----
 - g. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. ---
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. -----

RAPAT PEMBINA -----

Pasal 10 -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 12. -----

Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas. -----

2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. --
3. Panggilan rapat itu harus mencatumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir. -----
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. -----

----- Pasal 11 -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila: -----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina; -----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan Pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; ----

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama; -----

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota Pembina. -----

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang sah. --

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut : -----

a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya; -----

b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal hal lain dilakukan secara terbuka dan ditanda tangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -



- c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat; -----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Pembina dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina. -----
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

1. Pembina wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup. -----
2. Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan : -----
- a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang; -----
 - b. Pengesahan laporan tahunan yang diajukan Pengurus; -----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan; -----

d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; -----

3. Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan. -----

----- **PENGURUS** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari : -----
 - a. seorang Ketua; -----
 - b. seorang Sekretaris; dan -----
 - c. seorang Bendahara. -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -

----- **Pasal 14** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----



2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan : -----
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan -----
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. -----
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. -----
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Dalam hal terdapat penggantian pengurus yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait. -----
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. -----

Pasal 15

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri;
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
5. masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rencana anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;



d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan; -----

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta menggunakan/membebanai kekayaan Yayasan; -----

f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a,

b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina. -----

Pasal 17

----- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : -----

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----

2. membebanai kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain; -----

3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

Pasal 18

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan. -----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak

perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. -----

4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. --

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. ----

-----PELAKSANA KEGIATAN-----

----- Pasal 19 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----



3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus. -----
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

----- **Pasal 20** -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

----- **RAPAT PENGURUS** -----

----- **Pasal 21** -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. -----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat -----

tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

----- **Pasal 22** -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari pengurus yang hadir. -----
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. -----
4. Rapat Pengurus dan dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah Pengurus. -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua. -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari



terhitung sejak Rapat Pengurus pertama. -----
e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Pengurus. -----

Pasal 23 -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang sah. --
3. Dalam hal suara setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. ---
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. --
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. --

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

----- P E N G A W A S -----

----- Pasal 24 -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. -----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

----- Pasal 25 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka



waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus. -----

5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -----

Pasal 26

-- Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----

1. meninggal dunia; -----
2. mengundurkan diri; -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
5. masa jabatan berakhir. -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan. -----





2. Ketua Pengawas dan satui anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----
3. Pengawas berwenang : -----
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan; -----
 - b. memeriksa dokumen; -----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau -----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus; -----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. -----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina. -----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. -----
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib : -----
 - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau -----
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. -----

9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -----
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. -----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 28 -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas. -----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

----- Pasal 29 -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. -----

3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. -----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----
- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Pengawas. -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua. -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama. -----
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Pengawas. -----

----- **Pasal 30** -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah suara yang sah. ---
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara



mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

6. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. --

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----

8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang ajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut. -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----

2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----

3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. -----

4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan

mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----

6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan. -----

7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----

8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas. -----

9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

----- Pasal 32 -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----

2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----

3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya. -----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

----- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

Pasal 33

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Pengawas. -----
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua. -----
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama. -----
e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota Pengawas. -----
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk



oleh rapat. -----

5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -----
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut. -----
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34 -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup. -----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan. -----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35 -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhir tahun buku Yayasan. -----



2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; -----
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posial keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. -----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas. -----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. -----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan. --
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan umumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 36 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pembina. -----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama. -----

5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari seluruh Pembina. -----

6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

Pasal 37

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----

2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan. -----

3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. -----

PENGGAJABUNGAN

Pasal 38

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar. -----

2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan : -----

a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain; -----

b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung -----

kegiatannya sejenis; atau-----

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya ketertiban umum dan kesusilaan. -----

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina. -----

Pasal 39 -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. -----

2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. -----

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan. -----

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. -----

5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia. -----

6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. -----

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan

Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan. -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 40 -----

1. Yayasan bubar karena : -----
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; -----
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai; -----
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan : -----
 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -----
 2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau -----
 3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut; -----
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator. -----

----- Pasal 41 -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi; -----
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua



surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan. -----

3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator. -----
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. -----
5. Ketentuan mengenai penunjuk, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator. -----
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina. -----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. -----

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

Pasal 42 -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar. -----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. -----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 43** -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina. -----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), pasal 13 ayat (1), dan pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut : -----
 - a. Pembina : Tuan AHMAD FAISHOL. -----
 - b. Pengurus : -----
 1. Ketua I : Tuan AHMAD FAISHOL. -----
 2. Ketua II : Tuan SAMHEJI. -----
 2. Sekretaris I : Tuan ABDURROSYID S.Pd . -----
 2. Sekretaris II : Tuan ABDUL HARI. -----
 3. Bendahara I : Nyonya HJ. ZUHRIYAH. -----
 3. Bendahara II : Tuan ANWAR S.Pdi. -----
 - c. Pengawas : Tuan MARSAI. -----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang. -----

----- **Pasal 44** -----

-- Tentang pendirian Yayasan ini dengan segala akibatnya, para pendiri telah memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap (domicilie) di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. -----

-- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-- Dibuat dan diresmikan di Kediri, pada hari dan tanggal seperti yang tersebut diatas pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan M. BAMA UDIN, lahir di Malang, pada tanggal 25 Mei 1976, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, Kecamatan Gondanglegi, Kelurahan Gondang Legi Kulon RT/RW 042/004 atau setempat dikenal dengan sebutan Dsn. Penjalinan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507102505760011;-----

- Karyawan Swasta sebagai saksi-saksi. -----

2. Mona KHAMIDATUL ASNA, lahir di Kediri, pada tanggal 09 Mei 1995, Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, Kecamatan Mojo, Desa Kedawung

RT/RW 002/005, Dusun Tamban pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 3506024905950002: -----

- keduanya adalah pegawai Notaris sebagai saksi-saksi. -----
- Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para
penghadap dan saksi-saksi tersebut, maka segera akta ini
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi tersebut dan
saya, Notaris. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah dibuat dengan sempurna. -----
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

Notaris di Mkn

METERAI
TEMPEL

US\$174077001

6000

SISCA UTAMI DEMAYANTI, SH., MKn

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR : Mh-II/5/PP.00.5/343/2002

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PONTIANAK

KEPALA KANTOR DEP AGAMA KAB PONTIANAK

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Dep Agama Kab Pontianak.
 - b. Bahwa Madrasah yang tercantum pada kolom 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
1. Undang-undang RI Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor : 38 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
 4. Keputusan Presiden Nomor : 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Dep Agama.
 5. Keputusan Presiden Nomor : 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor : 75 Tahun 1984.
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah lingkungan Kantor Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
 8. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tatacara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Dep Agama Kab Pontianak dengan surat Nomor Mh-II/5/PP.00.5/343/2002 tanggal 20/11/2002.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEP AGAMA KABUPATEN PONTIANAK TENTANG PERSETUJUAN
PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEP AGAMA KAB
PONTIANAK

1. Membenkan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 dalam surat Keputusan ini.
2. Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status Madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran surat keputusan ini.
3. Apabila penyelenggara Pendidikan pada Madrasah tersebut dalam kolom 2 dalam lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
4. Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
5. Surat ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah
Pada tanggal : 20/11/2002
An. Kepala,
Kepala Seksi Perguruan Agama Islam

Moh. Wasim Idris, BA.
NIP 150227432

1. Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai Laporan)
2. Sekretaris Jenderal Dep Agama RI Jakarta;
3. Ditjen Dep Agama RI Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Dep Agama Prop Kalbar Pontianak;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEP AGAMA
 KABUPATEN PONTIANAK
 NOMOR : M-11/5/PP.00.5/4-3/2002
 TANGGAL : 17 Juni 2002

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA MADARSAH	ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM	KETERANGAN
1.	Mrs Raudhatul Mubtadi'in Prt. Sulawesi Pasak Sui - Ambawang	Prt. Sulawesi Pasak Sui Ambawang	112610207142	C/M-11/ME/19/2002	
2.	Mrs Al-Ikhlas	Prt. Canduk Mega Timur S. Ambawang	112610207143	C/M-11/ME/20/2002	
3.	Mrs Hidayatul Mubtadi'in	Prt. Mayor Kapur Sui Raya	112610205144	C/M-11/ME/21/2002	
4.	Mrs Muthibul Umm	Prt. Saifan Sui Enau Kuala Mardor.	112610207145	C/M-11/ME/22/2002	
5.	Mrs Nurul Umm	Panca Roba Sui Ambawang	112610207145	C/M-11/ME/23/2002	
6.	Mrs Al-Ikhlas	Sui Nipah Madura Teluk Pakedai	112610203147	C/M-11/ME/24/2002	
7.	Mrs Darussalam	Prt. Rentas Sui Raya dalam Kakap	112610204148	C/M-11/ME/25/2002	
8.	Mrs Khairul Hikmah	Kampung Pasir Mempawah	112610201849	C/M-11/ME/26/2002	

An Kepala
 Kantor Seksi Pengawasan Agama Islam